

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teologi Kristen menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah yang memiliki martabat dan nilai yang sama. Ajaran tentang *Imago Dei* (Kejadian 1:27) menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa-Nya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak awal tidak ada hierarki atau superioritas antara laki-laki dan perempuan dalam rancangan Allah. Dalam hal ini, keadilan gender bukan hanya nilai sosial melainkan sebuah prinsip teologis yang bersumber dari hakikat penciptaan itu sendiri.<sup>1</sup> Pemahaman tentang konsep *Imago Dei* dalam konteks ini menjadi landasan bagi refleksi teologis bahkan juga secara praksis tentang bagaimana cara kekristenan memperlakukan sesama manusia dalam bingkai gender.

Pelayanan Yesus Kristus di dunia ini terlihat jelas bahwa Ia menunjukkan penerimaan terhadap perempuan. Perempuan tidak hanya sebagai objek pelayanan tetapi juga subjek yang aktif dalam karya keselamatan. Dalam banyak narasi injil perempuan hadir sebagai saksi, murid, bahkan sebagai pemberita injil. Hal ini memberikan dasar bahwa dalam tatanan Kerajaan Allah tidak ada diskriminasi peran berdasarkan gender. Teologi yang berakar pada teladan Yesus

---

<sup>1</sup>Adrian M.F. Wakkary and Yonatan Alex Arifianto, "Rekonsiliasi Gender Dalam Bingkai *Imago Dei*: Sebuah Fase Dalam Diskursus Kesetaraan Gender," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* Vol. 10 (2024), 265.

kristus menegaskan setiap manusia memiliki kapasitas spiritual dan sosial yang sama untuk terlibat dalam tugas pelayanan dan kepemimpinan.<sup>2</sup> Semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan demi kebaikan dan keharmonisan masyarakat.

Teologi kontekstual menekankan pentingnya menafsirkan ajaran iman secara relevan dengan realitas zaman dan budaya, tanpa kehilangan nilai-nilai utama seperti keadilan, kasih, dan kesetaraan. Pemahaman keagamaan yang tidak kontekstual beresiko digunakan untuk membenarkan ketimpangan, termasuk ketidakadilan gender. Oleh karena itu, penafsiran terhadap teks-teks Alkitab harus dilakukan secara holistik dan bertanggung jawab agar tidak menjadi alat legitimasi dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Teologi Kristen menekankan setiap orang memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Allah dan diberikan tugas dan peran yang setara dalam kehidupan masyarakat. Prinsip seperti keadilan, kasih, kesetaraan, dan penghargaan terhadap sesama merupakan nilai fundamental dalam pemahaman iman Kristen yang holistik.<sup>3</sup>

Keadilan merupakan keadaan di mana setiap individu diperlakukan secara adil, setara, dan tidak memihak. Dalam praktiknya keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan haknya, menegakkan hukum dengan jujur, serta memberi hukuman atau ganjaran secara profesional terhadap

---

<sup>2</sup>Asnath Niwa Natar, "Keterlibatan Perempuan Kristen Dalam Politik Praktis Dan Gaya Kepemimpinan: Sebuah Perspektif Teologi Feminis," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* Vol. 10 (2024), 443.

<sup>3</sup>Daniel Ari Wibowo, "Kristen Progresif: Analisis Kritis Terhadap Penyimpangan Teologis Dalam Pemikiran Modern," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* Vol. 6 (2024), 195.

perbuatan seseorang. Salah satu bentuk konkret dari keadilan adalah keadilan gender, yaitu keadaan di mana setiap individu tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gendernya dapat memperoleh hak dan kewajiban tanpa terhalangi dengan kondisi fisik, status ataupun identitas. Melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau ketimpangan yang merugikan seseorang, keadilan gender juga mencakup memberikan perlakuan khusus atau bantuan tambahan kepada kelompok yang kurang beruntung untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>4</sup> Upaya untuk mewujudkan keadilan gender memerlukan dukungan kebijakan yang berpihak dan dilandasi oleh nilai-nilai kasih, keadilan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap martabat setiap individu sebagai ciptaan Tuhan. Dalam proses tersebut, pengambilan keputusan yang partisipatif memegang peran penting, karena menjamin bahwa suara perempuan dan kelompok rentan lainnya turut diperhitungkan. Pengambilan keputusan yang inklusif bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang adil, demokratis, dan mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.<sup>5</sup> Dalam hal ini, teologi Kristen memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat terkait keadilan gender. Melalui pengajaran nilai-nilai Kristiani, penerimaan, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat

---

<sup>4</sup>Yurisna Tanjung et al., *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga* (Medan: Umsu Press, 2024), 141-143.

<sup>5</sup>Syafaruddin Anzizhan, *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2006).

manusia, ajaran teologis dapat menjadi sarana transformatif yang mendorong lahirnya budaya yang lebih adil, inklusif, dan menghargai perbedaan gender.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Dusun Menduruk menunjukkan adanya perbedaan pola partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam masyarakat. Kegiatan seperti rapat dusun dan musyawarah masyarakat masih didominasi oleh kaum laki-laki, baik sebagai pemimpin diskusi maupun sebagai pengambil keputusan akhir. Hal ini terlihat dalam rapat dusun yang dihadiri sekitar 30 orang, terdapat 16 orang perempuan yang hadir dan tidak satupun yang memberikan pendapat secara terbuka. Sebaliknya hampir seluruh intervensi dan keputusan akhir berasal dari laki-laki. Dari hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa tugas-tugas perempuan dalam forum tersebut cenderung bersifat pendukung seperti menyiapkan konsumsi dan membersihkan ruangan. Di Dusun Menduruk, sebenarnya terdapat juga perempuan yang memiliki potensi dan semangat untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan mengambil sebuah keputusan.<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bahwa pengambil keputusan dalam masyarakat Dusun Menduruk lebih dominan dilakukan oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Khususnya di Kantor Lembang Lemo Menduruk terdapat 7 orang DPL (Dewan Perwakilan Lembang) dan hanya 1 perempuan yang menjabat di dalamnya, jadi mutlak bahwa pengambilan keputusan dominan dilakukan oleh

---

<sup>6</sup>William Dede, *Gender Bukan Tabu* (Center for Internasional Forestry Research, 2006), 3-9.

<sup>7</sup>Rani Ta'dung, "Observasi" (Dusun Menduruk, 2025).

laki-laki. Namun, penelitian ini lebih berfokus di Dusun Menduruk. Informan mengatakan bahwa laki-laki dianggap lebih rasional dan kompeten dalam mengambil keputusan sedangkan perempuan dianggap lebih emosional, kurangnya percaya diri, dan memilih diam untuk mendengarkan pembicaraan.<sup>8</sup> Informan kedua juga mengatakan bahwa di Dusun Menduruk masih dominan kaum laki-laki yang berperan dalam pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena Kaum pria di Dusun Menduruk memosisikan dirinya sesuai dengan strata sosialnya dalam masyarakat sehingga mengakibatkan perempuan paling di bawah dalam hal pengambilan keputusan dalam masyarakat. Informan menyebutkan dengan tegas bahwa tentu tidak dengan maksud kaum wanita tidak dipercayakan berperan dalam pengambilan keputusan tetapi akibat dari latar belakang sosial yang ada dalam lingkup masyarakat khususnya di Dusun Menduruk itu yang terjadi.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian masalah, peneliti tertarik untuk menganalisis kajian teologis terhadap keadilan gender dalam pengambilan keputusan di Dusun Menduruk. Menjadi harapan bahwa karya ilmiah ini dapat menjadi konsep berfikir yang baru dalam realitas masyarakat untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih adil gender dan harmonis.

Terdapat penelitian terdahulu yang menjadi titik pijak dalam penulisan proposal ini. Tulisan Oktoviana M.L. Labetubun dengan judul penelitian "Perempuan dan Keadilan Gender Pemahaman 1 Korintus 14:34-35 dan Galatia

---

<sup>8</sup>Petrus Tato', "Wawancara" (Dusun Menduruk, 2025).

<sup>9</sup>Mendila, "Wawancara" (Dusun Menduruk, 2025).

3:28 dari Perspektif Feminis dan Kontribusinya bagi Perempuan di GPM". Penelitian tersebut membahas pemahaman terhadap dua bagian Kitab Suci dari sudut pandang feminis serta bagaimana kontribusinya bagi perempuan di lingkungan Gereja Protestan Maluku (GPM). Fokus penelitian tersebut bersifat teologis dan faktual.<sup>10</sup> Sementara itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan perspektif teologis terhadap ketidakadilan gender dalam pengambilan keputusan di Dusun Menduruk. Fokusnya tidak hanya pada teks Alkitab, melainkan pada implementasi nilai keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penelitian terdahulu juga di tulis oleh Gusni Saranga', Nopita Sarira, Krisdayanti Masirri Tandirerung, Riska Rangka dengan judul penelitian "Berteologi Advokasi: Keadilan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan" metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif. Membahas mengenai peran Kepala Desa dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Fokus utama penelitian ini terletak pada kewenangan kepala desa struktur pemerintahan Desa dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan administrasi. Hasil penelitian yang didapatkan di lapangan adalah Kepala Desa memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan di desa. Keputusan-keputusan yang diambil umumnya bersifat *top-down*, di mana Kepala Desa menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebijakan desa. Meskipun terdapat struktur musyawarah desa, namun dominasi Kepala Desa masih sangat kuat, dan

---

<sup>10</sup>Oktoviana M.L. Labetubun, "Perempuan Dan Keadilan Gender Pemahaman 1 Korintus 14:34-35 Dan Galatia 3:28 Dari Perspektif Feminis Dan Kontribusinya Bagi Perempuan Di GPM," 2014.

partisipasi masyarakat belum optimal, khususnya dari kelompok perempuan.<sup>11</sup> Adapun kebaruan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengkaji mengenai keadilan gender dalam pengambilan keputusan di Dusun Menduruk Lembang Lemo Menduruk melalui kajian teologis.

### **B. Fokus Permasalahan**

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kajian teologis dalam memandang dan merespon keadilan gender khususnya dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan masyarakat Dusun Menduruk.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kajian teologis terhadap keadilan gender dalam pengambilan keputusan di Dusun Menduruk?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kajian teologis terhadap keadilan gender dalam pengambilan keputusan di Dusun Menduruk Lembang Lemo Menduruk.

---

<sup>11</sup>Gusni Saranga' et al., "Berteologi Advikasi: Keadilan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi* Vol.4 (2024), 138, 141.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan kontribusi terhadap pengelolaan dan perkembangan ilmu Pendidikan Agama Kristen, khususnya dalam mengkaji isu-isu sosial terkait ketidakadilan gender dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Penelitian ini juga memperluas wawasan tentang peran perempuan dalam masyarakat melalui kajian teologis, seperti kasih, keadilan dan kesetaraan, yang bersumber dari ajaran Alkitab. Selain itu, diharapkan melalui penulisan ini, dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan Prodi Pendidikan Agama Kristen, khususnya dalam mata kuliah Gender dan Spiritual Kristen. Menjadi harapan penulis bahwa karya ini dapat menjadi sebuah bahan referensi terhadap pengembangan ragam jenis penelitian lainnya yang dapat dikaji oleh tenaga pengajar ataupun juga terhadap setiap pembaca.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan edukasi untuk membangun budaya yang lebih adil gender, serta mendorong keaktifan kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan sosial dan pemerintahan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu ketidakadilan gender dalam konteks masyarakat adat dan gereja, serta mendorong kajian lanjutan yang lebih mendalam dan kontekstual terkait keadilan gender dalam kehidupan sosial-keagamaan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Uraian penulisan dapat lebih jelas dilihat dalam kerangka penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bagian ini memuat latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, bagian ini menguraikan Hakikat gender, keadilan gender, ketidakadilan gender, keadilan gender dalam teologi Kristen, peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan menurut kajian teologis, pengertian pengambilan keputusan, konsep pengambilan keputusan dalam kajian teologis, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam masyarakat Toraja.

BAB III: Metodologi Penelitian, bagian ini berisi tentang jenis metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis data, teknik

pengumpulan data, informan, teknik analisis data, pengujian keabsahan data, serta jadwal penelitian.

BAB IV: Pada bab ini memuat tentang temuan penelitian dan analisis, yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi penelitian, dan analisis hasil penelitian

BAB V: Penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran.